

BAB VI

KESIMPULAN, KETERBATASAN & SARAN

6.1 Kesimpulan

Penggunaan artificial intelligence (AI) dalam praktik audit merupakan respons terhadap meningkatnya kompleksitas dan volume data, namun sekaligus menghadirkan tantangan etis seperti keterbatasan transparansi algoritmik, bias teknologi, isu privasi dan keamanan data, serta ketidakjelasan akuntabilitas atas keputusan yang didukung sistem otomatis. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa integrasi AI tidak hanya persoalan teknis, tetapi juga menyentuh aspek etika dan tanggung jawab profesional auditor.

Berdasarkan analisis terhadap lima prinsip fundamental dalam Kode Etik IESBA, penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional masih relevan sebagai landasan etika profesi auditor. Namun, prinsip-prinsip tersebut menunjukkan ambiguitas dalam penerapan ketika dihadapkan pada karakteristik audit berbasis AI. Oleh karena itu, kode etik akan semakin relevan apabila disertai penegasan penerapan operasional, seperti kejelasan batas ketergantungan pada AI, perluasan kompetensi auditor ke arah literasi teknologi, serta penguatan skeptisisme profesional terhadap output sistem otomatis.

Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan dan efektivitas penerapan kode etik sangat bergantung pada dukungan regulasi dan standar profesi yang lebih jelas dan adaptif. Ketidakpastian regulasi memperbesar risiko inkonsistensi penerapan prinsip etika dan mengaburkan tanggung jawab profesional auditor. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Kode Etik IESBA tidak memerlukan penggantian nilai-nilai dasarnya, tetapi membutuhkan penyesuaian penerapan dan dukungan regulasi yang lebih tegas agar tetap mampu menjamin legitimasi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik dalam praktik audit berbasis AI.

6.2 Keterbatasan

- a) Sebagian artikel yang relevan tidak dapat diakses dalam bentuk *full text*, sehingga analisis hanya didasarkan pada sumber yang tersedia.

- b) Penelitian ini hanya menggunakan referensi berbahasa Indonesia dan Inggris. Publikasi internasional dalam bahasa lain yang mungkin relevan belum terjangkau.
- c) Penelitian tidak melibatkan wawancara, survei, atau expert input dari auditor profesional. Hal ini membatasi pemahaman atas realitas implementasi AI dan etika dalam praktik.
- d) Kemajuan AI dan diskusi etis-regulatif berkembang lebih cepat daripada publikasi ilmiah. Temuan terbaru mungkin belum sepenuhnya tercakup.
- e) Penelitian hanya meninjau relevansi AI terhadap IESBA Code 2024 tanpa mengkaji regulasi eksternal seperti EU AI Act secara mendalam, sehingga perspektif komparatif belum lengkap.

6.3 Saran

Berikut merupakan saran yang diajukan berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian, baik dari sisi pengembangan keilmuan (teoretis) maupun penerapan dalam praktik audit (praktis).

6.3.1 Saran Teoritis

- a) Penelitian selanjutnya perlu memperluas kajian filosofis dan normatif terkait bagaimana prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional dapat direinterpretasi dalam konteks penggunaan teknologi otonom. Model etika yang lebih adaptif, misalnya yang mengintegrasikan deontologi, etika teknologi, dan human-machine collaboration, perlu terus dikembangkan.
- b) Studi berikutnya disarankan untuk memasukkan literatur dari negara-negara non-berbahasa Inggris agar memperoleh perspektif global yang lebih komprehensif, terutama dari negara yang sudah lebih maju dalam regulasi AI seperti Uni Eropa, Jepang, atau Korea Selatan.
- c) Penelitian mendatang dapat mengembangkan kerangka konseptual baru yang menjelaskan bagaimana AI memengaruhi peran auditor sebagai moral agent, termasuk batasan kewenangan, akuntabilitas, dan *human oversight*.
- d) Kajian teoretis dapat mengembangkan model evaluasi mengenai bagaimana regulasi AI (misalnya EU AI Act) berinteraksi dengan standar etika auditor,

sehingga menghasilkan pemahaman baru tentang hubungan antara etika profesi, kepatuhan hukum, dan teknologi.

6.3.2 Saran Praktis

- a) Regulator dan asosiasi profesi perlu mengembangkan aturan teknis yang menjelaskan batasan penggunaan AI, tanggung jawab auditor, serta prosedur verifikasi atas *output* AI. Ini akan membantu mencegah ketidakjelasan akuntabilitas dan menjaga kualitas audit.
- b) Audit firms dan organisasi profesi perlu memperkuat kurikulum pelatihan mengenai AI, termasuk aspek teknis dasar, risiko bias algoritmik, evaluasi kualitas data, serta interpretasi hasil AI sehingga auditor mampu mempertahankan skeptisisme profesional.
- c) Dalam praktik audit, auditor tetap harus memegang kendali atas keputusan akhir. Penggunaan AI perlu diintegrasikan dengan mekanisme *human oversight* yang ketat untuk menjaga integritas, objektivitas, dan akuntabilitas.
- d) Entitas audit disarankan untuk membangun protokol keamanan yang lebih kuat dalam penggunaan AI, termasuk pembatasan data yang diunggah ke sistem AI, penggunaan platform internal yang aman, serta audit berkala atas risiko privasi dan keamanan.
- e) Regulator, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan penyedia teknologi perlu bekerja sama merumuskan standar baru yang memastikan bahwa inovasi AI tetap sejalan dengan prinsip etika profesi auditor dan kepentingan publik.